

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada Bab sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima
 - a) Gugatan Penggugat Kabur
 - b) Kurangnya Para Pihak
2. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Mengabulkan Gugatan Penggugat
 - a) Para Penggugat terbukti sebagai ahli waris.
 - b) Objek sengketa terbukti merupakan harta warisan.
 - c) Penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
 - d) Pengadilan Tinggi mempertimbangkan keberadaan hubungan hukum berupa gadai adat (pa'pentoian).
3. Alasan Hakim Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung, permohonan kasasi ditolak karena Pengadilan Tinggi telah menerapkan hukum secara tepat, objek sengketa masih berstatus gadai adat sehingga hak penebusan tetap melekat pada Para Penggugat, dan alasan kasasi hanya berkaitan dengan penilaian fakta yang merupakan kewenangan *Judex Facti*. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi dinilai tidak bertentangan dengan hukum dan tetap dipertahankan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi para pihak yang berperkara, hendaknya lebih memperhatikan syarat-syarat formil dan materiil dalam penyusunan gugatan, seperti kedudukan hukum (legal standing), identitas para pihak, dasar hukum, serta petitum yang jelas dan lengkap agar gugatan tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Selain itu, apabila mengajukan upaya hukum kasasi, para pihak perlu memahami bahwa Mahkamah Agung sebagai *judex juris* hanya memeriksa penerapan hukum, sehingga alasan kasasi harus difokuskan pada adanya kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran hukum acara, bukan semata-mata pada penilaian fakta dan pembuktian.
2. Bagi hakim, diharapkan tetap mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dengan memeriksa seluruh fakta persidangan serta alat bukti secara menyeluruh. Pertimbangan hukum juga perlu disusun secara sistematis, logis, dan mudah dipahami agar putusan memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta meminimalkan perbedaan penilaian pada setiap jenjang peradilan.